



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, Agama Islam, Lahir di Kekalik Kijang, pada tanggal 29-06-1994 (umur 26 tahun), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Swadaya Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Lale Suryana Lendra Lestari, SH. Dan Hendro Purba, SH., dan Hendro Purba, SH kesemuanya adalah Advokat / pengacara, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Perisai untuk Keadilan (LBH PADI), yang berkedudukan di Jalan Angklung Raya No. 01 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2020 disebut sebagai :

Penggugat;

Melawan

██████████, Agama Islam, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal 10-08-1995 (umur 25 Tahun), Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rusunawa Montong Are, Jl. Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, disebut sebagai :

:Tergugat;

- Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.247/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa hukumnya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 04 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Islam pada tanggal 8 September 2016 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0270/012/IX/2016 tertanggal 8 September 2016 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rusunawa Montong Are selama setahun setelah itu pindah ke Kekalik sampai tahun 2019 ;
3. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] Perempuan, lahir di Mataram, umur ± 3 tahun ;
4. Bahwa sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain:
 1. Masalah ekonomi, karena Tergugat berhenti bekerja ;
 2. Tergugat sangat tempramen dan susah mengontrol emosi, bahkan ketika Penggugat hamil, Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat ;

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.247/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya sekitar bulan Januari 2019, terjadi perkecokan dan pada saat itu Tergugat mengucapkan talaq untuk ketiga kalinya, setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi melakukan hak dan kewajiban selayaknya suami istri sampai sekarang ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama serta untuk menghindari tekanan psikis yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Mataram ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.
4. Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat /kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.247/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK: 5271046403940002 tanggal 02 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 0270/012/IX/2016, tertanggal 08 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Swadaya Kekalik Timur, RT.009 RW.195 Kelurahan Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal Tergugat sebagai menantu saksi;

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.247/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke kontrakan Rusunawa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal Januari 2019 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi Tergugat berhenti bekerja sehingga jarang memberikan nafakah lahir batin Penggugat dan Tergugat sangat tempramen sering marah tanpa alasan bahkan telah menjatuhkan talak di luar siding Pengadilan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Swadaya Kekalik Timur, RT.008.RW.195 Kel. Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan kandung saksi dan kenal Tergugat sebagai menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan pindah kontrakan Rusunawa;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.247/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal Januari 2019 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi Tergugat berhenti bekerja sehingga jarang memberikan nafakah lahir Penggugat dan Tergugat sangat tempramen sering marah tanpa alasan bahkan telah menjatuhkan talak di luar siding Pengadilan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan,

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.247/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram,

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.247/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 September 2016 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.247/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 08 September 2016 ,sehingga telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat berhenti bekerja sehingga jarang memberikan nafakah lahir Penggugat dan Tergugat sangat tempramen sering marah tanpa alasan bahkan telah menjatuhkan talak di luar siding Pengadilan kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2019, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan berturut- turut sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh saksi dan keluarga ,namun sulit didamaikan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.247/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis sebagai berikut : "Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi "alasan cerai ' ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surah *Al-Hasyr* ayat 14, yang artinya ;
....."*Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah*".
2. Al Hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang artinya : "*Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya*";
3. Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:
"درء المفا سد مقدم على جلب المصالح" (*Mencegah mudharat harus didahulukan dari pada memperoleh maslahat*);
4. Dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.247/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan secara verstek, sebagaimana maksud pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.247/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H.M.Ishaq,M.H dan H.Abidin H.Achmad,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Ruslan,S.H,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Ishaq,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

H.Ruslan,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 266.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.247/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 12 hlm./Put.No.247/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)